

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti, maka kesimpulan yang diperoleh:

1. BPRS Dana Hidayatullah memilih jenis *Mudharabah Muqayyadah* dalam penyaluran dana dimana BPRS Dana Hidayatullah selaku *shahibul-maal* menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu kepada *mudharib* guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian dan *mudharib* harus memenuhinya.
2. Bahwa penggunaan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* ini menjadi sangat diperlukan demi kelancaran atas pengembalian investasi. Hal ini sesuai fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* dalam point ketujuh tentang jaminan dalam *mudharabah*.
3. BPRS Dana Hidayatullah telah menetapkan jenis jaminan yang dapat atau digunakan dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:
  - a. Personal garansi/jaminan pribadi: Penjaminan pribadi perorangan dan Penjaminan perusahaan. Jenis jaminan ini diberikan kepada karyawan/pegawai BPRS Dana Hidayatullah.
  - b. *Cash collateral*, seperti: Tabungan atau giro.

- c. Benda bergerak seperti: Sepeda motor/mobil. Sedangkan benda tak bergerak seperti: Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, obligasi, Tanah, Tanah dan bangunan.
4. Adanya kendala yang dihadapi BPRS Dana Hidayatullah dalam penerapan jaminan dalam Pembiayaan *Mudharabah* yaitu adanya Peristiwa cedera janji dan *Force Majeure*.
  5. Penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* oleh BPRS Dana Hidayatullah telah sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dimana jaminan digunakan bukan untuk mendzolimi nasabah. Hal ini terlihat dari langkah-lakah yang ditempuh BPRS Dana Hidayatullah dalam menangani permasalahan pembiayaan *mudharabah* jika ada Peristiwa cedera janji dan *Force Majeure*.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka disarankan:

1. Disarankan agar lebih bijaksana dalam masalah jaminan calon nasabah pembiayaan (*murabahah*) agar tidak terjadi lagi penunggakan atau masalah pembayaran pembiayaan.
2. Untuk menghindari nasabah yang memiliki *moral hazard* (tidak jujur dan sifat-sifat buruk lainnya), maka sebaiknya *Account Officer* (AO)/pihak BPRS Dana Hidayatullah melakukan analisis yang lebih tajam lagi dan relevan.

3. Untuk menghindari kebangkrutan yang diderita nasabah, hendaknya pihak BPRS Dana Hidayatullah pembinaan agar pembiayaan *mudharabah* yang diberikan sesuai dengan tujuan